

**Sekretariat Panitia Pemungutan Suara  
Kecamatan Tambelan 2023  
Kpt KPU Kabupaten Bintan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penetapan  
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024**

**ABSTRAK :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bintan ini adalah : Perpu No 1 Tahun 2022; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 534 Tahun 2022; Kpt Kepala Desa Batu Lepuk No 041 Tahun 2023; Kpt Kepala Desa Kampung Hilir No 050 Tahun 2023; Kpt Kepala Desa Kampung Melayu No 022/210109.2004/DKM/2023; Kpt Kepala Desa Kukup No 16/210109.2007/KPTS-KKP/2023; Kpt Kepala Desa Pengikik No 01/PPS/DP/I/2023; Kpt Kepala Desa Mentebung No 40/210109.2005/KPTS/DPM/2023; Kpt Kepala Desa Pulau Pinang No 001/PP.05/DPP/I/2023; Kpt Lurah Teluk Sekuni No 10/270/KPTS-KTS/2023.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bintan ini diatur tentang :**  
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023;  
- Lampiran 3 halaman